

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian jual beli menggunakan mata uang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melanggar syarat sah perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pada kausa yang halal. Bahwa dengan menggunakan mata uang asing, berarti tidak memenuhi kausa yang halal. Dengan menggunakan mata uang asing, berarti melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga perjanjian dianggap batal demi hukum. Transaksi yang diperbolehkan dengan alat bayar mata uang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah transaksi tukar menukar.
2. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, mewajibkan penggunaan Rupiah untuk setiap transaksi yang berada di dalam Negeri dengan membuat Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilandasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Penerapan peraturan tentang tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan Bank Indonesia adalah

dengan melakukan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat, serta koordinasi dengan kementerian terkait. Sosialisasi atau edukasi telah dilakukan Bank Indonesia di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana Bank Indonesia di Pusat memberikan kewenangan kepada setiap cabang Bank Indonesia di masing-masing kota untuk memberikan sosialisasi atau edukasi di kotanya masing-masing, sedangkan koordinasi telah dilakukan kepada hampir seluruh kementerian di Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹⁶

B. Saran-saran

1. Agar seluruh masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mentaati peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mencapai tujuan untuk menggalakkan nilai rupiah serta menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang berdaulat, dengan menumbuhkan kesadaran seluruh masyarakat untuk tidak melakukan perjanjian jual beli dengan menggunakan mata uang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bank Indonesia dapat menghimbau dengan jangkauan lebih luas dan menyeluruh pada setiap instansi dan masyarakat yang telah membuat

¹⁹⁶ Hasil wawancara oleh Xania Maharani Ketaren dengan Arvie, Assisten Manajer Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran, 20 November 2015 pukul 16:50 WIB.

perjanjian jual beli menggunakan mata uang asing untuk kemudian dapat merubah perjanjian tersebut menjadi perjanjian baru atau memberikan tambahan perjanjian yang disebut dengan *addendum*, sehingga masyarakat dapat membuat perjanjian jual beli yang sesuai dengan kausa yang halal dengan tidak memberikan kerugian pada masing-masing pihak yang bersangkutan. Bank Indonesia dapat benar-benar memperhatikan masyarakat agar mentaati segala kebijakan atau peraturan tentang kewajiban penggunaan rupiah baik yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, maupun pada kebijakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

